

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *TAPPING BOX* SEBAGAI *MONITORING* TERHADAP
PENERIMAAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAERAH KOTA PALEMBANG**



Skripsi Oleh:

RISYA ADELIA

01031482023030

AKUNTANSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2022

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

EFEKTIVITAS PENERAPAN *TAPPING BOX* SEBAGAI *MONITORING*
TERHADAP PENERIMAAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI BADAN
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG


Disusun Oleh :

Nama : Risyia Adelia
NIM : 01031482023030
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/ Kosentrasi : Akuntansi Perpajakan
Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 19-10-2022



Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA

NIP. 198712282018032001

LEMBAR PERSFTUJUAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENERAPAN *TAPPING BOX* SEBAGAI *MONITORING*
TERHADAP PENERIMAAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI BADAN
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG

Disusun oleh:

Nama : Risya Adelia

NIM : 010131482023030

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi S1 Asal D3


Bidang Kajian/Konsetrasi : Perpajakan


Telah diuji dalam ujian komprehensif pada, 6 Februari 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 6 Februari 2023

Ketua :

Anggota :


Patmawati, S.E., M.Si., Ak.
NIP 198712282018032001


Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak.
NIP 196608201994022001

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI 2023
JURUSAN AKUNTANSI -13/
FAKULTAS EKONOMI UNSAI 104


Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak.
NIP 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Risyad Adelia
NIM : 01031482023030
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul

EFEKTIVITAS PENERAPAN *TAPPING BOX* SEBAGAI *MONITORING* TERHADAP PENERIMAAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG

Pembimbing : Patmawati, S.E., M.Si., Ak

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar keserjanaan.

Palembang, 6 Februari 2023



Risyad Adelia
NIM.01031482023030

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“...Cuma kamu yang bisa merubah dirimu sendiri. Berusalah terus menerus sampai kamu menemukan titik terbaik dihidupmu...”

“...Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”

(Q.S Ar Ra'd : 11)

“...Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur...”

(Q.S An Nahl : 78)

“Kupersembahkan Untuk Ibuku Nurmala Rina Rozali

Wanita nomor satu di dunia, Wanita paling baik hatinya.

Semoga kita bertemu kembali.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “Efektivitas Penerapan *Tapping Box* Sebagai *Monitoring* Terhadap Penerimaan Wajib Pajak Restoran Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang”. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dan meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Sastra Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dikarenakan ketidaksempurnaan dari penulis, dengan segala kerendahan hati penulis berhadapan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak pengguna skripsi ini.

Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terimakasih semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Palembang, 6 Febuari 2023



Risya Adelia
NIM.01031482023030

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa membantu penulis agar menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, Ph.D sebagai Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E., M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak selaku Kepala Jurusan Akuntansi
4. Ibu Patmawati, S.E., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing skripsi, dimana atas segala bimbingan, arahan, saran yang membangun diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
5. Bapak Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak selaku penguji proposal skripsi yang telah memberikan saran dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik
6. Ibu Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak selaku penguji ujian komprehensif yang telah memberikan saran dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik
7. Seluruh staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
8. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Syafe'i Marzuki dan Ibu Hj. Nurmalarina Rozali (Alm) selalu memberikan bantuan, dukungan yang sangat luar biasa di setiap kehidupan penulis
9. Kakak, Abang, dan Adek penulis, Rizka Yolanda S.E., Randi Syahputra S.H., dan Rafli Adhihya yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa kepada penulis
10. Pemilik 061730320891 yang telah sangat banyak membantu, menjadi sosok rumah serta menemani dan menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan Skripsi. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada penulis dan senantiasa sabar menghadapi penulis. Terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.

11. Jangan lupa cari bedcover murah kualitas oke ya cuma di @bedcoverkuplg
12. Teman – Teman jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
13. Teman seperjuangan D3 yang lanjut S1 (Upikk, Ayu, Rada, Fandi) yang sudah berjuang menjalani perkuliahan ini
14. Dan ucapan terimakasih untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses pembuatan skripsi ini yang tidak bias disebutkan Namanya satu persatu
15. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa kemampuan yang dimiliki dalam penyusunan tugas akhir ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Palembang, 6 Februari 2023



Risyia Adelia
NIM.01031482023030

ABSTRAK

Efektivitas Penerapan *Tapping Box* Sebagai *Monitoring* Terhadap Penerimaan Wajib Pajak Restoran Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Oleh
Risya Adelia

Penelitian ini merupakan penelitian analisis komparatif, metode penelitian yang bersifat membandingkan pola hubungan sebab-akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya suatu fenomena tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara, observasi, dan analisis data bersifat kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan sistem penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* terhadap penerimaan wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. Sedangkan jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Sampel dan Populasi penelitian ini bersifat jenuh yaitu semua restoran yang sudah terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang tahun 2018-2021. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *tapping box* sebagai *monitoring* terhadap penerimaan wajib pajak restoran di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang dari tahun 2018-2021 setelah diterapkannya sistem *tapping box* sudah berjalan sangat baik, Hasil penerapan sistem *tapping box* tersebut memperlihatkan bahwa dari segi rasio efektivitas penerimaan pajak mengalami kenaikan disetiap tahunnya dan sudah mengalami peningkatan yang signifikan dan tergolong efektif dari tahun-tahun sebelumnya.

Kata kunci: *Tapping Box*, *Monitoring*, Pajak Restoran, Teknologi Informasi.

Dosen Pembimbing



Patmawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198712282018032001

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

The Effectiveness of Tapping Box Implementation as Monitoring of Restaurant Taxpayer Revenues at the Palembang City Regional Tax Management Agency

**By
Risya Adelia**

This research is a comparative analysis research, a research method that compares patterns of cause-and-effect relationships by analyzing the factors that cause the occurrence of a particular phenomenon. Data collection techniques are carried out through interviews, observation, and qualitative data analysis. This study aims to determine the development of the tapping box application system as a monitoring of restaurant taxpayer revenues registered with the Palembang City Regional Tax Management Agency. While the types and sources of data used are secondary data and primary data with data collection techniques, namely observation and interviews. The sample and population of this study are saturated, namely all restaurants that have been registered with the Palembang City Regional Tax Management Agency in 2018-2021. Based on the results of research and discussions that have been carried out, it can be concluded that the application of the tapping box system as a monitoring of restaurant taxpayer revenues at the Palembang City Regional Tax Management Agency from 2018-2021 after the implementation of the tapping box system has been running very well, The results of the tapping box system application show that in terms of the effectiveness ratio of tax revenue has increased every year and has increased significant and classified as effective from previous years.

Keywords: *Tapping Box, Monitoring, Restaurant Tax, Information Technology.*


Advisor



Patmawati, S.E., M.Si., Ak

NIP. 198712282018032001

**Acknowledged by,
Head of Accounting Department**



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dari mahasiswa:

Nama : Risyad Adelia
NIM : 01031482023030
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1 Asal D3
Bidang/Kajian Kosentrasi : Perpajakan
Judul : Efektivitas Penerapan *Tapping Box* Sebagai
Monitoring Terhadap Penerimaan Wajib Pajak
Restoran
Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju
Untuk ditempelkan pada lembar abstrak.

Dosen Pembimbing



Patmawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198712282018032001

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Mahasiswa : Risyad Adelia
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 05 Mei 2000
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jl. Sei Betung No.45 Kota Palembang
No Hp : 082180796530
Alamat E-mail : risyaadelia14@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

2005 – 2011 : SD Negeri 25 Palembang
2011 – 2014 : SMP Negeri 33 Palembang
2014 – 2017 : SMA Negeri 1 Palembang
2017 – 2020 : D3 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
2020 – 2022 : S1 Akuntansi Universitas Sriwijaya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1. Teori Efektivitas.....	12
2.1.2. Pajak.....	13
2.1.3. Fungsi Pajak.....	14
2.1.4. Pajak Daerah	15
2.1.5. Jenis – Jenis Pajak Daerah	15
2.1.6. Fungsi Pajak Daerah	16

2.1.7. Pendapatan Daerah.....	17
2.1.8. Pajak Restoran	18
2.1.9. Sistem <i>Monitoring</i>	20
2.1.10. <i>Tapping Box</i>	22
2.1.11. Standar Operasional Prosedur dalam Pemasangan <i>Tapping Box</i>	25
2.1.12. Pemeliharaan Alat	26
2.1.13. Pemasangan Untuk Wajib Pajak Mempunyai Sistem.....	26
2.1.14. Pemasangan Untuk Wajib Pajak Tidak Mempunyai Sistem.....	27
2.2. Penelitian Terdahulu	28
2.3. Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	33
3.2 Rancangan Penelitian	33
3.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5 Populasi dan Sampel	35
3.5.1 Populasi.....	35
3.5.2 Sampel.....	35
3.6 Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
4.1 Gambaran Umum Penelitian	40
4.2 Hasil Penelitian	40
4.2.1 Data Penelitian.....	40
4.2.2 Gambaran Umum Penerapan <i>Tapping Box</i> Berbasis Online	46
4.3 Pembahasan Penelitian.....	47
4.3.1. Analisis Efektivitas.....	47
4.3.2. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dalam Penerapan Sistem <i>Tapping Box</i> di Kota Palembang Tahun 2018 – 2021	48
4.3.3 Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran dalam Penerapan Sistem <i>Tapping Box</i> di Kota Palembang Tahun 2018 – 2021	55

4.3.4. Kendala dalam Penerapan <i>Tapping Box</i> Pajak Restoran.....	59
4.3.5. Keuntungan dan Kerugian Penggunaan <i>Tapping Box</i> Restoran.....	61
4.3.6 Tindakan dalam Penerapan <i>Tapping Box</i> Pajak Restoran	63
BAB V PENUTUP.....	64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran.....	65
DAFTAR PUSATAKA	66

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2018 – 2021	2
Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2018 – 2021	5
Tabel 3. Kriteria Kinerja Keuangan.....	13
Tabel 4. Jumlah Alat <i>Etax</i> yang Terpasang Per Desember 2021.....	22
Tabel 5. Jumlah Alat <i>Etax</i> Yang Terpasang Per-Desember 2021	23
Tabel 6. Jumlah Wajib Pajak Restoran Tahun 2021	24
Tabel 7. Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 8. Penilaian Kriteria Efektivitas Presentase	38
Tabel 9. Penilaian Kriteria Kontribusi Presentase.....	39
Tabel 10. Data Akumulasi Final Pajak Restoran Periode Desember 2018 Sesudah Diterapkannya <i>Tapping Box</i> Pajak Berbasis <i>Online</i> yang digunakan dalam penelitian.....	40
Tabel 11. Data Akumulasi Final Pajak Restoran Periode Desember 2019 Sesudah Diterapkannya <i>Tapping Box</i> Pajak Berbasis <i>Online</i> yang digunakan dalam penelitian.....	42
Tabel 12. Data Akumulasi Final Pajak Restoran Periode Desember 2020 Sesudah Diterapkannya <i>Tapping Box</i> Pajak Berbasis <i>Online</i> yang digunakan dalam penelitian.....	43
Tabel 13. Data Akumulasi Final Pajak Restoran Periode Desember 2021 Sesudah Diterapkannya <i>Tapping Box</i> Pajak Berbasis <i>Online</i> yang digunakan dalam penelitian.....	45
Tabel 14. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran, Target Pajak Restoran, dan PAD	48
Tabel 15. Indikator Efektivitas Pajak Daerah.....	48
Tabel 16. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dalam Penerapan Sistem <i>Tapping Box</i> Tahun 2018-2021	50
Tabel 17. Data Pembayaran Sebelum Pemasangan <i>Tapping Box</i> Pada Pajak Restoran	53

Tabel 18. Data Pembayaran Setelah Pemasangan <i>Tapping Box</i> Pada Pajak Restoran	54
Tabel 19. Indikator Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak	55
Tabel 20. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran dalam Penerapan Sistem <i>Tapping Box</i> Terhadap PAD Tahun 2018-2021	57
Tabel 19. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Palembang	58

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 2. Grafik Efektivitas Pajak Restoran dalam Penerapan Sistem <i>Tapping Box</i> Tahun 2018-2021	49
Gambar 3. Grafik Kontribusi Penerimaan Pajak dalam Penerapan Sistem <i>Tapping Box</i> Terhadap PAD Tahun 2018-2021	55

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran Wawancara Penelitian	66
Lampiran Data Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang, dan saat ini banyak melakukan pembangunan diberbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, politik, hukum dan tak lupa juga pendidikan yang bertujuan untuk memajukan serta mesejahterahkan dalam bidang ekonomi maupun politik agar menjadi negara yang makmur. Ekonomi yang stabil akan mempermudah dalam merealisasikan pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan dasar kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam perekonomian juga ada ketimpangan yang terjadi karena beberapa faktor, ketimpangan itu sendiri terjadi karena pemerintahan melakukan pembangunan di suatu wilayah perkotaan atau di daerah hanya beberapa yang tersentuh. Oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan pembangunan dalam suatu daerah secara merata sehingga dapat dioptimalkan pertumbuhan ekonominya.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, bab 1 pasal 1 otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pemerintahan otonomi daerah menganut prinsip nyata dan bertanggung jawab yang diperankan oleh Pendapatan Daerah, untuk memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontribusi pendapatan daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus sangat ditingkatkan, karena merupakan salah satu tolak ukur kemampuan masing-masing pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat (Parson, Ida, dan Marbun, 2017). Halim (2004) mengemukakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Halim dan Nasir (2006) Pendapatan Asli Daerah adalah

pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah juga menghadapi berbagai rintangan dalam berbagai aspek, untuk melaksanakan otonomi daerah pemerintah harus cepat mengidentifikasi sektor potensial sebagai penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (Asrofi, Andi, dan Elisa 2019). Berikut tabel realisasi pajak daerah Kota Palembang tahun 2018-2021 :

Tabel 1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2018- 2021

Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	%
2018	784.776.774.657,00	721.012.771.615,00	96,30
2019	1.314.232.400.000,00	836.934.319.336,28	63,68
2020	1.190.000.000.000,00	787.932.892.941,00	66,21
2021	1.279.951.000.000,00	819.400.000.000,00	75,69

Sumber : *Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang, 2021*

Berdasarkan pada Tabel 1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2021 memperlihatkan bahwa setiap tahunnya antara realisasi dan target terdapat selisih yang berbeda di mana realisasi melampaui target dan kadang sebaliknya. Hal ini dilihat dari tahun 2018 sampai tahun 2021 nilai target yang diharapkan kota Palembang selalu meningkat setiap tahunnya, namun tidak seluruhnya target tersebut berbanding lurus dengan realisasi pencapaian. Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 jumlah realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dengan hasil presentase 96,30% untuk tahun 2018, 63,68% untuk tahun 2019, 66,21% untuk 2020 dan 75,69% untuk tahun 2021. Menurut Phaureula (2018) pajak restoran merupakan pemungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Kota Palembang sendiri pertumbuhannya sangat pesat dibanding restoran dilihat

dari banyaknya restoran yang ada dan berpotensi sangat besar untuk penyumbang pendapatan daerah. Sementara itu pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebagai kemakmuran rakyat.

Dari penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang diatur berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksa tanpa mendapat jasa timbal balik yang langsung, digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Penerimaan negara dari sektor pajak menjadi sumber utama dalam hal pembiayaan APBN dan APBD, pengertian APBD berdasarkan peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Pasal 1 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut Resmi (2017) pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai daerah masing-masing. Diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintahan provinsi. Jenis pajak Kabupaten/Kota saat ini terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak daerah dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah maka dari itu pajak harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan pendapatan daerah, semakin tinggi pendapatan suatu daerah

maka bisa dikatakan semakin mandiri pula suatu daerah tersebut dalam mengelola keuangannya (Rawadani dan Fidiana,2018).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan, dipungut bayaran termasuk juga jasa boga dan catering. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Sedangkan Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Dasar pengenaan pajak restoran merupakan jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%. Dalam hal ini pajak restoran merupakan jenis pajak daerah yang semakin hari potensinya semakin berkembang dan dilirik dari segi sektor jasa, pariwisata dan pembangunan. Pajak restoran sangat mungkin berpotensi dalam peningkatan pendapatan daerah kota Palembang dikarenakan tingginya daya beli masyarakat, terutama generasi Z yang gemar berkumpul di cafe maupun restoran. Oleh karena itu, pajak restoran hendaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan kota Palembang agar penerimanya dari tahun ke tahun dapat terus mengalami peningkatan. Perkembangan pajak daerah kota Palembang terutama pada pajak restoran dilihat dari target dan realisasi pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2018-2021

Tahun	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran
2018	87.450.000.000	93.348.646.681
2019	170.000.000.000	128.065.074.464
2020	115.000.000.000	99.227.792.766
2021	115.000.000.000	130.807.488.195

Sumber : *Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang, 2021*

Tabel 2 memperlihatkan bahwa target realisasi pajak restoran setiap tahunnya mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2019 dan 2020 pajak restoran tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan kata lain kinerja pajak restoran mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020, hal ini bisa diatasi dengan adanya perkembangan dari berbagai sektor tersebut, pemerintah daerah Kota Palembang terus berupaya untuk meningkatkan potensi pajak daerahnya. Meningkatnya pendapatan pajak daerah di Palembang dikarenakan meningkatnya pajak perlu meningkatkan pajak daerahnya agar dapat membantu pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang akan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Sejalan dengan meningkatkan pendapatan daerahnya, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah yaitu, diperbaruinya Peraturan Daerah dimana terdapat beberapa perubahan, Peraturan daerah sebelum diperbarui, omset minimal Rp. 3.000.000 per bulan sudah dikenakan pajak restoran. Namun sekarang, omset Rp 9.000.000 sampai dengan Rp. 12.000.000 per bulan dikenakan pajak restoran dengan tarif 5% sedangkan untuk omset diatas Rp.12.000.000 dikenakan pajak 10% (Sumeks.co, 10 Juli 2020).

Teknologi telah mengalami perubahan yang sangat pesat sehingga mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan sehari-hari, seiring berjalannya waktu teknologi juga mengalami perkembangan yang cukup baik terutama dalam internet, teknologi juga digunakan sehari-hari dan sudah menjadi bagian kehidupan di berbagai bidang. Kemajuan teknologi ini juga mempermudah informasi yang didapat dan kemudahan dalam berkomunikasi tanpa terkendala oleh waktu, kemajuan ini juga mencakup pemerintahan, tak terkecuali pemerintahan di sektor perpajakan. Oleh karena untuk meningkatkan penerimaan pajak daerahnya, pemerintah kota Palembang menerapkan *monitoring* pajak berbasis *online*. Sebelum adanya *monitoring* pajak berbasis *online*, pembayaran pajak dilayani dengan cara manual yaitu dengan cara langsung mendatangi kantor pelayanan pajak

daerah dengan membawa uang tunai. Kemudian wajib pajak diharuskan mengambil nomor antrian, serta mengikuti berbagai proses yang telah ada dan sering kali memakan waktu yang cukup banyak. Namun dengan adanya *monitoring* pajak berbasis *online*, pembayaran pajak menjadi mudah dan bisa menghemat waktu wajib pajak, semua bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun secara *online*, Sistem ini sangat membantu dalam pemungutan pajak daerah kota Palembang dimana semua data transaksi sudah terekam kedalam sistem *online*. Adanya sistem ini diharapkan dapat membantu menciptakan transaksi yang lebih efektif, dan transparan, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan optimal dalam penerimaan pajak daerah.

Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang mencatat pemasangan alat monitoring pajak atau *e-tax* di restoran, hotel, parkir dan tempat hiburan berjalan sesuai target melanjutkan pemasangan monitoring pajak di restoran, hotel, parkir dan tempat hiburan yang dinilai wajib dikenakan pajak. Pemasangan dilakukan secara bertahap untuk 100 alat monitoring, kegiatan lanjutan pemasangan alat tersebut sesuai rencana ada sebanyak 600 unit alat monitoring di restoran, hotel, tempat hiburan, dan rumah makan (Sumeks.co, 3 Juli 2021).

Program *monitoring* pajak berbasis *online* sendiri merupakan program yang masih sangat baru bagi pemerintah. Terdapat beberapa jenis pajak daerah yang telah menerapkan *monitoring* pajak berbasis *online*, diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan pajak hiburan. Sistem atau alat yang digunakan pemerintah daerah kota Palembang untuk *monitoring* pajak berbasis *online* ini merujuk pada uang elektronik berbasis *server*, sehingga konsumen harus terkoneksi dengan *server* penerbit dan jaringan internet, (Prihatingsih dkk, 2020).

Potensi pajak restoran dengan penggunaan alat perekam data atau *monitoring* pajak berbasis *online* telah meningkatkan penerimaan pajak daerah di kota lain salah satunya kota Batam. Kepala Badan Penerimaan Pajak Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah mengatakan bahwa, sejak dipasang pada akhir 2018 lalu, 400 alat perekam transaksi objek pajak ini telah memberikan dukungan pada peningkatan pendapatan daerah hingga dua kali lipat, dari sektor hiburan, restoran, dan hotel yang sudah

terpasang tapping box di Batam, sudah memperlihatkan adanya perbedaan mencolok dibanding sebelumnya, dimana setelah terpasang tapping box ini bisa naik sampai dua kali lipat, salah satunya dapat dilihat pada sektor pariwisata dari Rp 20 miliar sudah naik jadi Rp 40 miliar (Jawapos.com, 4 Juli 2021). Kepala BP2RD Kota Batam, Raja Azmansyah juga menjelaskan, adapun potensi pemasangan tapping box di restoran mencapai 924 titik, terdiri dari 431 restoran, 223 rumah makan, dan 269 kedai kopi, pemasangan tapping box dilaksanakan Pemerintah Kota Batam bekerjasama dengan Bank Riau Kepri, targetnya sekitar 1.500 tapping box terpasang di empat jenis tempat usaha yang menyumbangkan pendapatan daerah. Untuk peningkatan kualitas peralatan *tapping box* ditingkatkannya kualitas layanan sehingga tetap handal dalam memberikan laporan terkait transaksi yang terjadi dalam kegiatan pelaku usaha dalam objek-objek pajak dan retribusi daerah Kota Batam, sehingga Kota Batam dapat mencapai posisi Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2021 (Bagororganisasi.batam.go.id, 2 Agustus 2021).

Selain kota Batam, kota lain yang telah menggunakan alat perekam data atau *monitoring* pajak berbasis *online* ini yaitu kota Bandung. Menurut Wakil Komisi A DPRD Kota Bandung Khairullah, tapping box sebuah alat untuk mengetahui dan merekam transaksi sehingga meminimalisir kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Khairullah mengatakan perbedaan cukup drastis tempat usaha yang menggunakan alat tapping box, dari sisi pembayaran pajak. "Sebuah usaha dia tidak mau menggunakan tapping box dari tahun 2018, setelah di telusur seharusnya pajak yang harus dia bayarkan itu 10.8 milyar. Sementara dengan tidak menggunakan tapping box itu dia membayar pajaknya ya sangat murah,". Khairullah menegaskan pajak PPN dibayarkan oleh konsumen yang dititipkan kepada tempat usaha, agar disetorkan kepada Pemerintah Kota Bandung, (bandung.pks.id, 10 Juni 2021).

Indonesia telah melakukan penerapan *monitoring & tapping box* pajak berbasis *online* di berbagai kota. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang perpajakan di Indonesia, sehingga menimbulkan sistem pelayanan yang sangat cepat bagi masyarakat dan mengurangi terjadinya kecurangan dalam perpajakan.

Penggunaan sistem ini dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem yang efektif (Azkiya, 2018). Pandiangan (2014) mengemukakan bahwa kalau sebelumnya pengelolaan pajak dilakukan manual dimana membutuhkan banyak waktu dan kertas, maka diubah menggunakan sistem informasi yang mengurangi banyak waktu proses kerja serta kertas. Dan hal tersebut, merupakan salah satu contoh modernisasi sistem akuntansi pada perpajakan yang dapat mendukung *monitoring* serta *tapping box* yang diterapkan. Sehingga pelayanan pajak akan menghemat waktu dan mudah untuk dilakukan. Dalam melakukan kegiatan ini diperlukan efektivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Menurut Rivanto efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif (2014).

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini :

1. Bagaimana perkembangan penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang ?
2. Bagaimana efektivitas penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* terhadap wajib pajak restoran di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang ?
3. Bagaimana upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran yang sudah menggunakan *tapping box* terhadap penerimaan pajak di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan *tapping box* sebagai *monitoring* pajak daerah di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota

Palembang.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan wajib pajak restoran yang sudah menggunakan *tapping box* di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan, serta informasi dan wawasan mengenai Penerapan *Tapping Box* sebagai *Monitoring* Wajib Pajak Restoran Terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak Daerah di Kota Palembang.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi Wajib Pajak yang Menerapkan Sistem *Tapping Box* sebagai *Monitoring* Pajak yang telah menerapkan sistem *tapping box* pajak diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai informasi dan sumbangan pemikiran.
- 2) Bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang
Hasil penelitian ini penulis berharap bisa dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan kepada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang terkait penerapan pelaksanaan *tapping box* pajak daerah dalam *monitoring* pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Marlia, E. P. (2019, November). Pengawasan Pemerintah Kota Bandar Lampung Terhadap Kebijakan Tapping Box Untuk Meningkatkan Hasil Pajak Restoran. In Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2019.
- Susanti, A. A. (2019). Pemanfaatan Tapping Box Untuk Menekan Kecurangan Pelaporan Pendapatan Kena Pajak (Kasus Pajak Restoran Di Kabupaten Semarang) (Doctoral dissertation, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG).
- Yudha, P. N. B. K., & Setiawan, P. E. (2020). Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Penerapan Tapping Box pada Kepatuhan WP Restoran. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1620-1632.
- Firdaus, F. (2020). Inovasi Administrasi Perpajakan dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pemasangan Tapping Box pada Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan di Kota Kendari). *Jurnal Ilmiah AdministrasiBisnis dan Inovasi*, 4(2), 143-161.
- Wati, T. Z. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah Penggunaan Tapping Box sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Tahun 2015-2019.
- Luhur, S. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Restoran Kota Surakarta Setelah Adanya Teknologi Go-Food Dan Tapping Box.
- PUTRA, G. D., Erina, L., & Mardianto, M. (2020). *ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (SEBELUM DAN SESUDAH PENGGUNAAN TAPPING BOX DI KOTA PRABUMULIH)* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Fajar, K. R. (2017). Analisis implementasi tapping box pada pajak restoran diKota Bogor= Analysis of tapping box implementation on restaurant tax Bogor City.
- Sabella, S. S. (2020). Analisis Efektivitas Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah Adanya Kebijakan Penggunaan Tapping Box di Kabupaten Karanganyar.
- Arief, M., Fionasari, D., Putri, A. A., & Ramashar, W. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tapping Box dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kota Pekanbaru). *Jurnal IAKP*, 2(2), 159-169.

- Parson Horota, Ida Ayu Purba Riani, Robert. M. Marbun. (2017). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*. 2 (1). 1-33.
- Halim, Abdul & Nasir. 2006. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat. Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. Erlangga
- PA Wulandari, E Iryanie. Deepublish, 2018. 133, 2018. Analisis pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin.
- S Resmi. Salemba Empat. Jakarta, 2017. 298, 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 1 edisi 8. S Resmi. Salemba Empat. Jakarta, 2014.
- Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang pajak daerah.
- Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2010 tentang pajak restoran.
- Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Walikota. Peraturan Walikota Palembang Nomor 409 A Tahun 2019.
- Peraturan Walikota. Peraturan Walikota Palembang Nomor 84 Tahun 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang ketentuan Pemerintahan Daerah.